

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN KE-10



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id>

KBRN, Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali ke-10 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Penyerahan opini WTP ini dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Slamet Kurniawan kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Penyerahan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa yang digelar di Ruang Rapat DPRD Lampung, pada Rabu (8/5/2024).

Auditor Utama Keuangan Negara Tortama V BPK RI, Slamet Kurniawan mengatakan, opini WTP ini diraih Pemprov Lampung dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah daerah Lampung," kata Slamet Kurniawan.

Namun, meski meraih opini WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut, pihaknya memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki beberapa hal dan diharapkan rekomendasi catatan dari BPK RI bisa segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyampaikan, bahwa raihan opini WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut ini merupakan hasil kerja keras semua pihak.

"Opini WTP adalah hasil kerja keras kita semua, saat ini Pemprov Lampung telah 10 kali berturut turut mendapatkan opini WTP," kata Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dilakukan semua pihak.

Menurutnya, opini WTP yang didapat Pemprov Lampung merupakan suatu pencapaian serta tanggung jawab agar ke depannya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah bisa terus dimaksimalkan.

"Syukur Alhamdulillah telah selesai disusun dan diaudit oleh BPK RI sesuai batas waktu yang ditentukan, kita patut memberikan apresiasi kepada semua pihak, harapan kami di masa yang akan datang terus dapat ditingkatkan," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/678934/pemerintah-provinsi-lampung-raih-opini-wtp-ke-10>, Pemerintah Provinsi Lampung Raih Opini WTP ke-10, 8 Mei 2024; dan
2. <https://radarlampung.disway.id/amp/694249/pertahankan-opini-wtp-ke-10-kali-berturut-turut-gubernur-lampung-arinal-bocorkan-rahasiannya>, Pertahankan Opini WTP ke-10 Kali Berturut-turut, Gubernur Lampung Arinal Bocorkan Rahasiannya, 8 Mei 2024.

Catatan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 23 ayat (5) mengamanatkan kewajiban untuk pembentukan BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara. Pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta 3 paket Undang-Undang (UU) di bidang Keuangan Negara yaitu:

1. UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003;
2. UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004; dan
3. UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Nomor 15 Tahun 2004.

Terdapat 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yaitu:

1. Pemeriksaan keuangan yang merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja yang merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional.

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Tanggapan pejabat pemerintah yang

bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

LHP atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Selanjutnya LHP disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

LHP kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. LHP dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. LHP kinerja dan dengan tujuan tertentu disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pemerintah pusat/daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.